

ABSTRAK

Yayang Fithriyani: Konstruksi Pemikiran Munawir Sadzali Tentang Hak Waris Bagi Perempuan di Indonesia.

Pembagian Waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 11 menurut Munawir Sadzali tidak lagi mencerminkan semangat keadilan untuk masyarakat kita sekarang ini, dapat dilihat antara lain dari banyaknya penyimpangan dari ketentuan tersebut, tidak saja oleh anggota masyarakat Islam yang awam dalam ilmu agama, tetapi juga oleh banyak ulama. Seraya tidak melaksanakan Hukum faraidh Islam, tetapi tidak hendak dikatakan melanggar ajaran Islam tersebut, banyak ulama melakukan *hilah*. Dan lebih memilih *hibah* dalam model pembagian warisnya. Dalam konteks inilah secara implisit Munawir Sadzali mengusulkan pembagian waris di Indonesia dengan ketentuan sama (1:1) bagi laki-laki dan perempuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Munawir Sadzali mengenai pembagian waris bagi perempuan di Indonesia, dan mengetahui metode ijtihad yang digunakan dalam pemikiran Munawir Sadzali, serta aplikasi dari pemikiran Munawir Sadzali tentang hak waris bagi perempuan di Indonesia.

Munculnya pemikiran reaktualisasi hukum Islam Munawir Sadzali sebenarnya berangkat dari beberapa pandangan dasar, yakni : *pertama*, bahwa pintu ijtihad selalu terbuka, *kedua*, didalam Al-Quran dan hadits terhadap *nasakh: ketiga*, hukum Islam bersifat dinamis dan elastis; *keempat*, kemaslahatan dan keadilan merupakan tujuan syari'at; dan *kelima*, keadilan adalah dasar kemaslahatan. Munawir memandang dan menawarkan perlu adanya rekonstruksi konsep *qath'i - zhanni*, dan dipakainya hermentika dalam segala gerak penafsiran teks, baik Al-Quran maupun hadits.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi dengan spesifikasi penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data skunder kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan meski terdapat pro dan kontra mengenai pendapat Munawir Sadzali fakta yang menunjukkan aplikasi dari pemikiran munawir sadzali adalah adanya putusan Pengadilan dalam perkara waris yang telah memberikan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dibagi sama 1:1, juga menjadi sumbangan ilmu kepada para Hakim di pengadilan Agama dalam putusan pembagian waris, Namun kebanyakan ilmuan dan ulama Indonesia pada umumnya masih tetap cenderung untuk menerima dan mempertahankan hukum waris Islam dengan prinsip 2 : 1 untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai waris juga didorong oleh beberapa faktor lainnya, diantaranya adalah sosial budaya, situasi, dan kondisi dimana ulama itu berada.